



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perkara pidana Anak pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum :

Nama lengkap : DIMAS RAMADHAN PUTRA ALS DIMAS Bin DEDEK SUKMANA;
Tempat lahir : Desa Pulau Panggung Bengkulu Tengah;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 17 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum PANCA DARMAWAN, SH,MH. dan ALI AKBAR, SH. masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni Unib berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 55/SK/2017/PN.Agm, tanggal 20 Oktober 2017;

Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut, selanjutnya disebut Anak telah menjalani penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak 28 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;

Hal 1 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 10 /Pid.Sus-Anak/2017/PT.BGL. tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca hasil litmas atas nama Dimas Ramadhan Putra alias Dimas bin Dedek Sukmana dari BAPAS kelas II Bengkulu;

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Agm, tanggal 17 Oktober 2017 Dalam perkara anak bernama Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor REG.PERKARA.PDM- /ARGAM/09/2017, tanggal 2 Oktober 2017 Anak telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat dibawah Jembatan di Desa Kancing Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap Anak Korban Ayu Maryadi Binti Maryadi yang masih berumur 17 Tahun (lahir pada tanggal 08 September 2000 berdasarkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional no: DN -26 D 0122455 tanggal 11 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Supriyanto, S. Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 01

Hal 2 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Tinggi), perbuatan tersebut dilakukan Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.00 Wib Anak Dimas Ramadhan menjemput Anak Korban Ayu Maryadi dengan tujuan hendak pergi jalan- jalan dan saat itu Anak Dimas Ramadhan mengemudikan sepeda motor milik saksi Wiko yang sebelumnya dipinjam oleh Anak Dimas Ramadhan. Bahwa sesampainya di Jembatan di Desa Kancing, Anak Dimas Ramadhan berhenti diatas Jembatan tersebut dan Anak Korban Ayu berkata” *Kenapa berhenti disini*” dan dijawab oleh Anak Dimas Ramadhan” *Aku capek bawa motor dan mau istirahat dulu*”, namun secara tiba- tiba Anak Dimas Ramadhan memegang dan menarik dengan kencang tangan Anak Korban Ayu untuk turun menuju bawah Jembatan dan sesampainya dibawah Jembatan tersebut, Anak Dimas Ramadhan langsung mendorong tubuh Anak Korban Ayu sehingga Anak Korban Ayu terjatuh dan terlentang di tanah, kemudian Anak Dimas Ramadhan mengangkat rok Anak Korban Ayu dan Anak Dimas Ramadhan melepaskan celana jeans dan celana dalamnya, setelah itu Anak Dimas Ramadhan mencium dan meremas- remas payudara Anak Korban Ayu Maryadi dan setelah alat kelamin (penis) Anak Dimas Ramadhan tegang, selanjutnya Anak Dimas Ramadhan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban Ayu Maryadi selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, sampai akhirnya dari alat kelaminnya (penis) Anak Dimas Ramadhan mengeluarkan sperma;

Bahwa akibat perbuatan Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana tersebut, Anak Korban Ayu Maryadi Binti Maryadi mengalami:

- Selaput Dara: Hymen robek lama sampai dasar pada pukul 9, Sperma (-)

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap seorang wanita yang sudah akil baliqh dengan selaput dara yang Tidak Utuh Lagi , sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: VER/226/VI/2017/ Rumkit tanggal 21 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Taufiq, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu.

Perbuatan Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal 3 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR:

Bahwa Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2016, bertempat dibawah Jembatan di Desa Kancing Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap Anak Korban Ayu Maryadi Binti Maryadi yang masih berumur 17 Tahun (lahir pada tanggal 08 September 2000 berdasarkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional no: DN -26 D 0122455 tanggal 11 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Supriyanto, S. Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Karang Tinggi), perbuatan tersebut dilakukan Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.00 Wib Anak Dimas Ramadhan menjemput Anak Korban Ayu Maryadi dengan tujuan hendak pergi jalan- jalan dan saat itu Anak Dimas Ramadhan mengemudikan sepeda motor milik saksi Wiko yang sebelumnya dipinjam oleh Anak Dimas Ramadhan. Bahwa sesampainya di Jembatan di Desa Kancing, Anak Dimas Ramadhan berhenti diatas Jembatan tersebut dan Anak Korban Ayu berkata " *Kenapa berhenti disini*" dan dijawab oleh Anak Dimas Ramadhan " *Aku capek bawa motor dan mau istirahat dulu*", namun secara tiba- tiba Anak Dimas Ramadhan memegang tangan Anak Korban Ayu dan mengajak Anak Korban Ayu untuk turun menuju bawah Jembatan tersebut dan sesampainya dibawah Jembatan tersebut, Anak Korban Ayu Maryadi berkata " *kenapa Kamu mengajak saya kesini*" dan dijawab oleh Anak Dimas Ramadhan " *Saya mau mengajak Kamu bersetubuh dan saya akan bertanggung jawab*", setelah itu Anak Dimas Ramadhan mendorong tubuh Anak Korban Ayu sehingga Anak Korban Ayu terduduk dan terlentang di tanah, kemudian Anak Dimas Ramadhan mengangkat rok Anak Korban Ayu dan Anak Dimas Ramadhan melepaskan celana jeans dan celana dalamnya, setelah itu Anak Dimas Ramadhan mencium dan meremas- remas payudara Anak Korban Ayu Maryadi dan setelah alat kelaminnya (penis) Anak Dimas Ramadhan tegang, selanjutnya Anak Dimas Ramadhan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina)

Hal 4 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Ayu Maryadi selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, sampai akhirnya dari alat kelaminnya (penis) Anak Dimas Ramadhan mengeluarkan sperma. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Dimas Ramadhan mengatakan kepada Anak Korban Ayu Maryadi, agar jangan menceritakan kepada siapapun mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Dimas Ramadhan terhadap Anak Korban Ayu Maryadi.

Bahwa akibat perbuatan Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana tersebut, Anak Korban Ayu Maryadi Binti Maryadi mengalami:

- Selaput Dara: Hymen robek lama sampai dasar pada pukul 9, Sperma (-)

Dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap seorang wanita yang sudah akil baliqh dengan selaput dara yang Tidak Utuh Lagi, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: VER/226/VI/2017/ Rumkit tanggal 21 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Taufiq, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu.

Perbuatan Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat dibawah Jembatan di Desa Kancing Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban Ayu Maryadi Binti Maryadi yang masih berumur 17 Tahun (lahir pada tanggal 08 September 2000 berdasarkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional no: DN -26 D 0122455 tanggal 11 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Supriyanto, S. Pd selaku Kepala Sekolah

Hal 5 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 01 Karang Tinggi), perbuatan tersebut dilakukan Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.00 Wib Anak Dimas Ramadhan menjemput Anak Korban Ayu Maryadi dengan tujuan hendak pergi jalan- jalan dan saat itu Anak Dimas Ramadhan mengemudikan sepeda motor milik saksi Wiko yang sebelumnya dipinjam oleh Anak Dimas Ramadhan. Bahwa sesampainya di Jembatan di Desa Kancing, Anak Dimas Ramadhan berhenti diatas Jembatan tersebut dan Anak Korban Ayu Mayadi berkata” *Kenapa berhenti disini*” dan dijawab oleh Anak Dimas Ramadhan” *Aku capek bawa motor dan mau istirahat dulu*”, namun secara tiba-tiba Anak Dimas Ramadhan memegang tangan Anak Korban Ayu Maryadi dan mengajak Anak Korban Ayu Maryadi untuk turun menuju bawah Jembatan dan sesampainya dibawah Jembatan tersebut, Anak Korban Ayu Maryadi berkata” *kenapa Kamu mengajak saya kesini*” dan dijawab oleh Anak Dimas Ramadhan “ *Saya mau mengajak Kamu bersetubuh dan saya akan bertanggung jawab*”, kemudian Anak Dimas Ramadhan mendorong tubuh Anak Korban Ayu Maryadi sehingga Anak Korban Ayu Maryadi terjatuh dan terlentang di tanah, selanjutnya Anak Dimas Ramadhan mengangkat rok Anak Korban Ayu Maryadi dan Anak Dimas Ramadhan melepaskan celana jeans dan celana dalamnya, setelah itu Anak Dimas Ramadhan mencium dan meremas- remas payudara Anak Korban Ayu Maryadi;

Perbuatan Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Telah membaca Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas

Hal 6 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Dedek Sukmana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Bina Remaja Harapan Bengkulu;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar baju lengan panjang jenis cardigan warna biru tosca berkancing depan mengkilat berpita satu bagian belakang
- b. 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan (tanktop) bermotif garis hiam putih
- c. 1 (satu) lembar rok pendek warna hitam
- d. 1 (satu) lembar bra warna coklat motif bunga berpita tengah
- e. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih kebiruan bermotif bunga ditengah
- f. 1 (satu) stel baju dengan rincian: 1 (satu) lembar dalaman tanpa lengan warna biru motif bunga dan 1 (satu) lembar luaran warna hitam dasar jaring- jaring ada motif bunga warna biru dibagian dada depan sebelah kanan
- g. 1 (satu) lembar Bra warna biru ada pita dibagian tengahnya
- h. 1 (satu) lembar celana dalam warna orange bertuliskan HAPPY FAM motif Polkadot putih

Dikembalikan kepada Anak Korban Ayu Maryadi Binti Maryadi.

- a. 1 (satu) lembar kaos oblong warna merah
- b. 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam merk BLUEICON
- c. 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam merk AL PLUS bertuliskan DJAKARTA TEMPO DOLOE dibagian dada
- d. 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam merk DELTA

Dikembalikan kepada Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana.

4. Menetapkan agar Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut pada tanggal 17 Oktober 2017 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Agm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak DIMAS RAMADHAN PUTRA Alias DIMAS Bin DEDEK SUKMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
 2. Membebaskan Anak DIMAS RAMADHAN PUTRA Alias DIMAS Bin DEDEK SUKMANA oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Anak DIMAS RAMADHAN PUTRA Alias DIMAS Bin DEDEK SUKMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DIMAS RAMADHAN PUTRA Alias DIMAS Bin DEDEK SUKMANA dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun serta pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Bina Remaja Harapan Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang jenis cardigan warna biru tosca berkancing depan mengkilat berpita satu bagian belakang
 - 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan (tanktop) bermotif garis hitam putih
 - 1 (satu) lembar rok pendek warna hitam
 - 1 (satu) lembar bra warna coklat motif bunga berpita tengah
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih kebiruan bermotif bunga ditengah
 - 1 (satu) stel baju dengan rincian: 1 (satu) lembar dalaman tanpa lengan warna biru motif bunga dan 1 (satu) lembar luaran warna hitam dasar jaring- jaring ada motif bunga warna biru dibagian dada depan sebelah kanan
 - 1 (satu) lembar Bra warna biru ada pita dibagian tengahnya
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange bertuliskan HAPPY FAM motif Polkadot putih
- Dikembalikan kepada Anak Korban Ayu Maryadi Binti Maryadi;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam merk BLUEICON

1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam merk AL PLUS bertuliskan DJAKARTA TEMPO DOLOE dibagian dada

1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam merk DELTA

Dikembalikan kepada Anak Dimas Ramadhan Putra Alias Dimas Bin Dedek Sukmana;

Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmutr dengan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Agm tanggal 23 Oktober 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Oktober 2017, sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/Akta-Pid.Sus.Anak/2017/PN.Agm;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur dengan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Agm tanggal 23 Oktober 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 25 bulan Oktober 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Agm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding dan telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2017, yang dalam memori banding tersebut pada pokoknya Penuntut umum keberatan terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur yang menyatakan unsure kekerasannya tidak terbukti dan keberatan terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu selama 4(empat) tahun dan pelatihan kerja di lembaga penyelenggara kesejahteraan social (LPKS) Panti Bina remaja Bengkulu selama 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak juga mengajukan memori banding tertanggal 1 Nopember 2017, yang dalam memori banding tersebut pada pokoknya keberatan atas penjatuhan pidana terhadap Anak, karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah sehingga dengan hukuman 4(empat) tahun ditambah pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan, begitu anak keluar umurnya

Hal 9 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 20(dua puluh) tahun lebih dan tidak mungkin masuk kelas 1 lagi maka putuslah harapan dan cita cita Anak;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, masing-masing melalui surat Nomor;W8.U4/1375/HN.01.10/X/2017,tanggal 23 Oktober 2017 dan Nomor W8-U4/1376/HN.01.10/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Agm. Yang dimintakan banding telah diputus pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak yang didampingi Penasihat Hukum,orangtua serta Pembimbing Kemasyarakatan, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Agm. Menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 baik Penuntut Umum maupun Anak melalui Penasihat Hukum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum maupun Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Agm. tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas berkas yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena dalam Putusan tersebut telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup baik keterangan para saksi maupun keterangan Anak,sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Anak;

Menimbang,bahwa tentang perbedaan pendapat antara Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan Hukuman berdasarkan pasal dalam dakwaan kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan dakwaan kesatu Subsidair tersebut sudahlah tepat karena pada saat perbuatan dilakukan

Hal 10 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Anak dengan Anak Korban adalah sepasang kekasih yang berpacaran, yang mana umumnya orang yang sedang berpacaran penuh dengan janji manis dan rayuan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tentang amar putusan mengadili anak dengan hukuman paling minimal untuk orang dewasa dan bukan minimal untuk anak, paling minimal untuk anak adalah 2(dua) tahun 6(enam) bulan, terhadap keberatan ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak berpedoman kepada ancaman minimal tetapi kepada perbuatan jadi boleh saja Hakim menjatuhkan putusan bukan dalam ancaman minimal, sedangkan memori banding selebihnya dari Penasihat Hukum Anak adalah merupakan pengulangan dari pembelaan;

Menimbang, bahwa dengan hal hal sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama adalah putusan yang telah didasari dengan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan ketentuan Hukum, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Primair, dan membebaskan Anak dari dakwaan alternative kesatu Primair tersebut, dan menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Agm tanggal 17 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sejak semula Anak berada dalam tahanan dan dalam tingkat bandingpun Anak ditahan, maka lamanya Anak berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat(1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat(1) Jo Pasal 76D, Pasal 81 ayat(2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Agm tanggal 17 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Anak yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000;(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 oleh TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H. Sebagai Hakim tunggal Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUSYANTI, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak;

Panitera Pengganti:

Hakim Tunggal tsb,

SUSYANTI, S.H.

TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 Halaman Put No.10/ Pid.Sus/2017/PN.BGL

Pa
ge



Pa
ge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)